



LAPORAN AKHIR PENELITIAN



PENGEMBANGAN PERTANIAN KONSERVASI PADA BERBAGAI TIPE AGROEKOLOGI DI LINGKUNGAN DAS BRANTAS

KERJA SAMA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2014**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR

Judul Penelitian : PENGEMBANGAN PERTANIAN KONSERVASI PADA
BERBAGAI TIPE AGROEKOLOGI DI LINGKUNGAN DAS
BRANTAS

Ketua Peneliti

a. Nama : Mangku Purnomo, SP., M.Si., PhD.
b. Pangkat/Gol/NIP : III A / 19770402 200501 1 001
c. Jabatan : Lektor
d. Instansi : Universitas Brawijaya

Anggota Tim

a. Jumlah : 3 Orang
b. Nama : 1. Dr. rer.pol. Wildan Syafitri, SE., ME.
2. Dr. Ir. Budi Prasetya, MP.
3. Kurniawan Sigit Wicaksono, SP., M.Sc.

Lokasi Penelitian : Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan
Kabupaten Blitar

Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan

Jumlah : Rp. 212.500.000,00 (*Dua ratus dua belas juta lima ratus ribu*)

Sumber Dana : Badan Penelitian dan Pengembangan Provisi Jawa Timur
(APBD Provinsi Jawa Timur)

Malang, November 2014

Mengetahui,
Kepala Bidang Sumber Daya Alam
dan Teknologi
Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Timur

Dra. Asri Harijati, M.Ed, PhD
NIP. 195821008 198403 2 004



Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Brawijaya
Prof. Dr. SUMERU ASHARI, M.Agr.Sc., PhD
NIP. 19530328 198103 1 001

Menyetujui,
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. PRIYO DARMAWAN, M.Sc
NIP. 19571215198608 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS HASIL PENELITIAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah hasil penelitian ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah ditulis oleh orang / tim lain untuk Laporan Hasil Penelitian, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang / tim lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Laporan Hasil Penelitian ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan maka saya bersedia dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, November 2014

Ketua Peneliti

METERAI
TEMPEL

030F3AAF438183589

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Mangku Purnomo, SP., M.Si., Ph.D.

NIP. 19770402 200501 1 001